

# **TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA**

**(Studi Terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama No :  
8/Pid.B/Lh/2020/Pnsnt, Tingkat Banding 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb &  
Tingkat Kasasi No 37 K/Pid.Sus Lh/2022)**

**Rachmad Adhyaksa; Hartanto, S.H., M.Hum  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilestarikan dan dikembangkan agar tetap menjadi sumber penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Perintah untuk melestarikan lingkungan hidup seperti dalam Firman Allah dalam bentuk larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, salah satunya seperti dalam Q.S. Al Baqarah/2:11 kebijakan hukum yang diformulasikan. Diantaranya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, substansi dari undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana tetapi juga sanksi perdata dan sanksi administrasi, peneliti mengangkat kasus dari putusan Tingkat Pertama No : 8/Pid.B/Lh/2020/PnSnt, Tingkat Banding 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb dan Tingkat Kasasi No 37 K/Pid.Sus Lh/2022 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni sumber bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil deskripsi dianalisis dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan juga ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup. Hasil penelitian ini yaitu, Pada Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt, menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PT. Tegar Nusantara Indah karena terbukti melakukan tindakan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pengadilan mempertimbangkan fakta hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada Kasus PT. Tegar Nusantara Indah (Putusan Nomor 44/PID.SUS-LH/2020/PT JMB). Pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa permohonan banding secara formal dapat diterima dan setuju dengan fakta-fakta yang sudah dinilai oleh Hakim Tingkat Pertama, dan pada tingkat kasasi pada Tingkat Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Pid.Sus Lh/2022 Menolak permohonan

kasasi kedua belah pihak yang artinya putusan dari tingkat banding inkrah.

**Kata Kunci** : tindak pidana lingkungan hidup, putusan pengadilan, perusakan hutan

### **Abstract**

The environment is a gift from God Almighty which must be preserved and developed so that it remains a source of life support for humans and other living creatures with the aim of maintaining and improving the quality of life. The command to preserve the environment as in the Word of Allah is in the form of a prohibition against causing damage to the earth, one of which is as in Q.S. Al Baqarah/2:11 formulated legal policies. Among them is Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the substance of this law not only regulates criminal sanctions but also civil sanctions and administrative sanctions, researchers raised the case from First Level decision No: 8/Pid.B/Lh/2020/PnSnt, Appeal Level 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb and Cassation Level No. 37 K/Pid.Sus Lh/2022 This research uses a type of normative juridical research with a research approach, namely a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials in this research are primary and secondary sources of legal materials. Data collection techniques use library research and document study. The results of the description are analyzed using the principles of criminal law and also the provisions governing environmental crimes. The results of this research are, On Sengeti District Court Decision No. 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt, imposed a fine of IDR 5,000,000,000.00 on PT. Tegar Nusantara Indah because it was proven that he carried out the act of transporting forest products without being accompanied by a legal certificate of forest products. The court considered legal facts in accordance with Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. In the case of PT. Tegar Nusantara Indah (Decision Number 44/PID.SUS-LH/2020/PT JMB). At the appeal level, the Panel of Judges at the Appellate Level confirmed that the appeal petition could formally be accepted and agreed with the facts that had been assessed by the First Level Judge, and at the cassation level at the Supreme Court Decision Number 37 K/Pid.Sus Lh/ 2022 Rejected the cassation request of both parties, which means the decision from the appeal level is inkrah.

**Keywords**: environmental crime, court decision, forest destruction

## **1. PENDAHULUAN**

Lingkungan alam adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diperhatikan agar tetap menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas

kehidupan.<sup>1</sup> Perintah untuk menjaga lingkungan alam dapat ditemukan dalam ajaran agama, seperti dalam Firman Allah yang mengandung larangan terhadap perbuatan merusak di bumi, seperti yang terdapat dalam Q.S. Al Baqarah/2:11.

حَنْ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."<sup>2</sup>

Data statistik menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan kasus-kasus pidana lingkungan hidup yang diproses di pengadilan pada tahun 2022, namun angkanya masih relatif tinggi dan penurunannya tidak begitu signifikan. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan lingkungan seringkali hanya sebagian kecil dari keseluruhan kejahatan yang benar-benar dilaporkan, seperti halnya gunung es yang hanya menunjukkan sedikit bagian di atas permukaan air, sementara sebagian besar volumenya tersembunyi di bawah permukaan. Berikut adalah data statistik mengenai kasus pidana lingkungan hidup yang diajukan ke pengadilan.<sup>3</sup>

**Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana Lingkungan Hidup**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2020	20181
2	2021	1722
3	2022	1707

Sumber: Statistik Perkara Pidana Dari Mahkamah Agung RI

Pelestarian lingkungan alam menandakan perlunya menjaga keberlangsungan kondisi alam secara utuh. Sementara itu, lingkungan alam digunakan dalam proses perkembangan. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam lingkungan tersebut. Dalam proses perubahan ini, lingkungan alam harus dijaga agar tetap

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. 2004. hal.29

<sup>2</sup> Kalam, *Q.S. Al Baqarah/2:11*, dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/11/2/al-baqarah-ayat-11>, accessed 12, November 2023.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Infografis Perkara Lingkungan Hidup*, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Infografis\\_Lingkungan\\_hidup\\_Februari\\_2023\\_296e2.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Infografis_Lingkungan_hidup_Februari_2023_296e2.pdf), accessed 12, November 2023

mendukung kehidupan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan lingkungan tersebut.<sup>4</sup>

Perhatian terhadap lingkungan alam semakin meningkat di arena internasional, seperti yang terjadi pada 28 Juli 2011 ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan yang Mempengaruhi Lingkungan Hidup yang Masuk dalam Lingkup Konvensi PBB terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional. Resolusi tersebut pada dasarnya menetapkan kewajiban bagi negara-negara anggota untuk melawan dan mencegah kejahatan yang berdampak pada lingkungan alam melalui kebijakan nasional mereka. Kejahatan semacam ini dapat memiliki dampak negatif pada ekonomi, kesehatan masyarakat, keselamatan individu, ketahanan pangan, mata pencaharian, dan habitat.<sup>5</sup>

Sejak Indonesia merdeka, negara telah memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam sesuai dengan prinsip-prinsip nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam, meskipun hal ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, secara implisit, tujuan negara mengandung makna tersebut.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”<sup>6</sup>

Selain itu, dalam bagian pokok UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 28 H, dijelaskan bahwa hak asasi manusia mencakup hak atas lingkungan alam yang bersih dan sehat, yang dijamin secara konstitusional.

---

<sup>4</sup> Widia Etorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007

<sup>5</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Resolution 10/6 on Preventing and combating crimes that affect the environment falling within the scope of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/resolutions-and-decisions-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-convention-against-transnational-organized-crime.html#COP1>, accessed 12 November 2023.

<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, accessed 12 November 1945.

Untuk melaksanakan dan menjamin perlindungan terhadap lingkungan alam dan penerapan Pasal 28 H tersebut, Negara Republik Indonesia telah merumuskan beberapa kebijakan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga sanksi perdata dan administrasi. Rentang perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan alam serta sanksi pidananya diatur oleh Pasal 97 hingga Pasal 116 dalam undang-undang tersebut.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan termasuk bahan hukum sekunder, seperti dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan jika perlu, bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh melalui identifikasi dokumen hukum, literatur, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Hasil deskripsi tersebut kemudian dianalisis dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana serta ketentuan yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Hukum Pidana Positif Indonesia**

Ada beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. *Pertama*, UUPPLH 1997 mengartikan tindak pidana sebagai perilaku yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sementara UUPPLH 2009 mengartikannya sebagai tindakan yang mengakibatkan pelanggaran baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98).

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Prena Media Group, halaman 133- 158.

*Kedua*, UUPPLH 1997 menetapkan pidana dengan batasan maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 menetapkannya dengan rentang pidana dari minimum hingga maksimum. *Ketiga*, UUPPLH 2009 meliputi aspek-aspek yang tidak diatur dalam UUPPLH 1997, seperti hukuman untuk pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), ekspansi bukti, koordinasi penegakan hukum pidana, dan regulasi tindak pidana perusahaan.<sup>8</sup>

Lebih lanjut dari uraian UUPPLH 2009, dijelaskan bahwa perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah adanya peningkatan dalam undang-undang ini terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berakar pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini karena setiap tahapan dalam pembentukan dan penerapan instrumen untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum harus menggabungkan elemen-elemen transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.<sup>9</sup>

Menurut pemahaman yang dijelaskan dalam penelitian Salman Luthan, UUPPLH menganggap hukum pidana sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam menangani jenis-jenis tindak pidana formal tertentu. Namun, untuk tindak pidana yang diatur di luar Pasal 100 UUPPLH, prinsip ini tidak berlaku; yang berlaku adalah prinsip *premium remedium*, yang memberikan prioritas kepada penegakan hukum pidana. Prinsip *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai opsi terakhir,<sup>10</sup> yang berarti bahwa penggunaannya tergantung pada apakah sanksi administratif yang diberlakukan telah diabaikan atau pelanggaran telah terjadi berulang kali.

---

<sup>8</sup>So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” hal. 417

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup>Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16, no. No. 1 (2009): Hal. 8.

### **3.2 Konsep dan Kesalahan Pelaku dalam Putusan Tingkat Pertama hingga Tingkat Kasasi**

#### 1. Putusan Tingkat Pertama Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt<sup>11</sup>

Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi, ahli, dan perwakilan dari terdakwa sebagai badan hukum, serta mempertimbangkan bukti-bukti berupa surat dan barang bukti yang diajukan dalam sidang, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh An. Ripin Als. Apeng anak dari Darwan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia No: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh An. Ripin Als. Apeng anak dari Darwan sebesar Rp 5.250.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Center warna kuning tanpa bak no.pol : BH 8895 GU bermuatan kayu bulat / kayu log jumlah  $\pm 7,82$  (Tujuh koma delapan dua) m<sup>3</sup>
  - 2) Kunci kontak
  - 3) 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi PC 110 warna Orange kode no. 07
  - 4) 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso warna orange tanpa bak no.pol : BH 8148 MO, PS 220 bermuatan kayu 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat
  - 5) 16 (enam belas) batang kayu log panjang 9 meter
  - 6) 11 (sebelas) kayu log panjang 4 meter
  - 7) 37 (tiga puluh tujuh) kayu log panjang 2 meter

---

<sup>11</sup> Putusan Tingkat Pertama Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt

- 8) 12 (dua belas) kayu log panjang 3 meter  
Dirampas untuk Negara;
- 9) 2 (dua) lembar Daftar pengiriman Kayu Bulat tanggal 09 Oktober 2019.
- 10) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/011/167/BPTSP/  
/2015, tentang Izin Tempat Usaha PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 22  
April 2015.
- 11) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/07/0/BPTSP//2013,  
tentang Peberian Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal  
02 Januari 2013.
- 12) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :  
503/08/465/BPTSP/X/2013, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (PT)  
PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
- 13) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :  
503/06/446/BPTSP/XI/2013, tentang Izin Usaha Perdagangan PT. Tegar  
Nusantara Indah, tanggal 19 November 2013.
- 14) Surat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :  
503/02/227/BPTSP/IV/2015, tentang Izin Gangguan (IG) PT. Tegar Nusantara  
Indah, tanggal 22 April 2015.
- 15) Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :  
503/08/4772/II/DPMT/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung  
Industri dan Sarana Pendukung PT. Tegar Nusantara Indah, tanggal 31  
Desember 2018.
- 16) Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3516/1/IP-  
PB/PMA/2017, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing PT.  
Tegar Nusantara Indah, tanggal 28 September 2018.
- 17) Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Nomor : 91/PIW/JBI/III/ 2017,  
tanggal 07 Maret 2019 antara Sdr. Teuku Irawan dan Sdr Ripin.
- 18) Akta Notaris Nomor 71 tanggal 27 September 2017, tentang Berita Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah yang  
dikeluarkan oleh Notaris M. Zein, S.H.

19) Salinan dokumen pengiriman kayu bulat diamankan dilokasi Log pon/TPK antara IV Desa Pulau mentaro Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi yaitu :

- a) 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
- b) 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
- c) 1 (satu) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8895 GU.
- d) 3 (tiga) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 22 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- e) 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 23 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- f) 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 24 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.
- g) 2 (dua) lembar Daftar Pengiriman Kayu Bulat tertanggal 26 Mei 2019 dengan tujuan PT. TNI dengan alat angkut No.Pol. : BH 8148 MO.

**Tetap terlampir daam berkas perkara;**

20) Dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/47/X/2019/Reskrim tanggal 30 Oktober 2019 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a) Dari ruang/meja Sdr. Ripin Als. Apeng :
  - (1) 1 (satu) buah DVR CCTV merek INVINITY dengan serial number 3K04606PAPD6695 warna hitam beserta hard disk.
  - (2) 1 (satu) bundel Rekapitulasi gaji bulan September 2018.
- b) Dari ruang/meja Rudi :
  - (1) 1 (satu) buah CPU rakitan procesor Core 13 dengan label 01 warna hitam
  - (2) 1 (satu) bundel Daftar pengiriman kayu bulat per bulan Desember 2018 dengan tujuan PT. TNI (Tegar Nusantara Indah).
- c) Dari meja Sdri. Ita :
  - (1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.

(2) 1 (lembar) lembar Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian Sawmil per tanggal 01 s/d 15 Oktober 2019.

d) Dari ruang/meja Sdri. Farida :

(1) 1 (satu) stempel PT. Tegar Nusantara Indah (PT. TNI).

(2) 1 (satu) stempel PT. Persada Alam Usaha Lestari (PT. PAUL).

(3) 1 (satu) bundel Daftar Absensi dan lembur karyawan PT. TNI bagian ply wood, sawmil, borongan pertanggal 01 September s/d 15 September 2019.

(4) 1 (satu) bundel rincian penjualan ply wood bulan September 2019.

(5) 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2019.

(6) 1 (satu) bundel bukti transaksi transfer dana tahun 2019.

(7) 1 (satu) bundel daftar absensi dan lembur karyawan PT. TNI per bulan September 2018 s/d Agustus 2019.

(8) 1 (satu) bundel surat jalan dan penerimaan barang.

(9) 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2018 s/d bulan September 2019.

(10) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran gaji karyawan PT. Tegar Nusantar Indah (PT. TNI).

(11) 1 (satu) buah CPU rakitan procesor Core I3 dengan label 22 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah melalui yang mewakili sdr. RIPIN Als APENG;

d. Membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat memperberat dan meringankan keadaan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah:

- Perbuatan Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah belum pernah dihukum

Karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

## 2. Putusan Tingkat Banding Nomor 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb<sup>12</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti yang telah dikeluarkan dengan Nomor : 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt pada tanggal 12 Maret 2020, telah menjadi subjek banding oleh terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta. Pid/2020/PN.Snt, bersamaan dengan Nomor 8/Akta.Pid.B/2020/PN.Snt. Permohonan banding tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Penuntut Umum dengan cara yang pantas dan teliti, sebagaimana yang tertera dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN.Snt, bersamaan dengan Nomor 8/Akta.Pid.B/2020/PN.Snt pada tanggal 26 Maret 2020.

Pasal 83 ayat (4) huruf b Juncto Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- a. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:8/Pid.B/LH/2020/PN Snt tanggal 12 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut
- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami: Efran Basuning ,SH MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Didik Setyo Handono,SH.MH dan Hiras Sihombing,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 44/Pid.Sus-LH/2020/PTJMB tanggal 3 April 2020, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat

---

<sup>12</sup> Putusan Tingkat Banding Nomor 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb

Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rina Sinar Panggabean sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

### 3. Putusan Tingkat Kasasi Nomor 37 K/Pid.Sus Lh/2022<sup>13</sup>

Alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan memohon agar Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 44/PID.SUS-LH/2020/PT JMB, tanggal 18 Mei 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt tanggal 12 Maret 2020;
- b. Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan lagipula alasan kasasi Penuntut Umum bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Terhadap alasan kasasi terdakwa :

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- b. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Terdakwa merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Usaha Industri Veneer dan Industri Penggergajian Kayu yang telah berubah menjadi kegiatan Usaha Industri Penggergajian Kayu Plywood;

---

<sup>13</sup> Putusan Tingkat Kasasi Nomor 37 K/Pid.Sus Lh/2022

- 2) Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu bulat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang kayu Rimba Campuran, yaitu jenis Rengas Tembaga, Jeluntung, Pisang-Pisang, Ramin, Kempas dan Meranti dengan volume seluruhnya sebanyak 7,82 m<sup>3</sup> (tujuh koma delapan dua meter kubik) dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Center warna kuning dengan nomor polisi BH 9995 GU;
- 3) Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 220 warna orange tanpa bak nomor polisi BH 8148 milik Terdakwa memuat kayu bulat sebanyak 41 (empat puluh satu) batang kayu Rimba Campuran dengan volume 26 m<sup>3</sup> (dua puluh enam meter kubik);
- 4) Bahwa pengangkutan kayu-kayu milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu rimba campuran yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- c. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut umum tersebut harus ditolak. Dan terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Pada Pasal 83 Ayat (4) huruf b juncto Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Suharto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

4. Analisa Terkait Dengan Kasus Dalam Putusan Pertama No 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt, Putusan Banding No 4/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb, Dan Putusan Kasasi No 37 K/Pid.Sus Lh/2022

Pada Kasus PT. Tegar Nusantara Indah (Putusan No 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt). Dalam putusan pertama, Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PT. Tegar Nusantara Indah karena terbukti melakukan tindakan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pengadilan mempertimbangkan fakta hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengadilan juga menyebutkan barang bukti yang terkait dengan pelanggaran tersebut.

Dalam kasasi, Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan kasasi dari Terdakwa dan Penuntut Umum. Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan setuju dengan fakta-fakta hukum yang sudah dinilai oleh Hakim Tingkat Pertama. Memori banding yang diajukan dinilai tidak membawa argumen baru dan sebagian besar mengulangi argumen sebelumnya. Biaya perkara ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-.

Pada Kasus PT. Tegar Nusantara Indah (Putusan No 44/PID.SUS-LH/2020/PT JMB). Pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa permohonan banding secara formal dapat diterima dan setuju dengan fakta-fakta yang sudah dinilai oleh Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Alasan-alasan dalam memori banding tidak dianggap membawa hal baru dan sebagian besar mengulangi argumen sebelumnya. Biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-.

Pada Kasus PT. Tegar Nusantara Indah (Putusan No 37 K/Pid.Sus-LH/2022). Putusan ini menunjukkan persamaan dengan kasus sebelumnya, di mana Terdakwa kembali terbukti melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kasasi tidak membahas ulang fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh

Pengadilan Tingkat Pertama, dan permohonan kasasi ditolak. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan dalam fakta-fakta pokok kasus, yaitu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Pada tingkat kasasi, argumentasi Terdakwa dianggap tidak membawa hal baru dan lebih merupakan pengulangan.

Pengadilan pada tingkat kasasi cenderung mempertahankan putusan Hakim Tingkat Pertama, menyatakan bahwa fakta-fakta yang dipertimbangkan sudah tepat. Biaya perkara juga diberlakukan pada tingkat kasasi sebagai tambahan sanksi terhadap Terdakwa.

Keberlanjutan keputusan yang serupa menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum terkait kasus serupa. Pada dasarnya, pengadilan cenderung mengutamakan kesesuaian tindakan dengan peraturan yang berlaku dan mempertahankan putusan yang telah dibuat oleh *Judex Facti*.

Sehingga hukum pidana memiliki ruang lingkup yang melibatkan aturan-aturan yang mengatur tindak pidana, sanksi yang diterapkan, serta proses penegakan hukum. Fungsi utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan melanggar norma-norma yang dianggap fundamental. Tujuan hukum pidana mencakup pembalasan terhadap pelanggaran hukum, pembentukan norma perilaku, dan pencegahan terjadinya tindak pidana di masa mendatang.

Dalam konteks kasus di atas, PT. Tegar Nusantara Indah dihadapkan pada hukum pidana terkait peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana diterapkan untuk menegakkan aturan terkait perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan hasil hutan kayu.

Pemidanaan dalam hukum pidana mengacu pada proses pengenaan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang atau badan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Salah satu syarat utama adalah adanya perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam kasus PT. Tegar Nusantara Indah, terdapat bukti bahwa

perusahaan tersebut melakukan pengangkutan kayu bulat tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang merupakan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang.

Syarat lainnya adalah adanya bukti yang memadai yang menunjukkan bahwa Terdakwa secara sah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, bukti berupa kendaraan, dokumen pengiriman kayu bulat, dan dokumen izin usaha perusahaan dijadikan dasar dalam pemidanaan PT. Tegar Nusantara Indah.

Tindak pidana lingkungan hidup merujuk pada perbuatan melanggar hukum yang merugikan atau merusak lingkungan alam. Pada umumnya, tindak pidana lingkungan diatur dalam undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Dalam kasus PT. Tegar Nusantara Indah, terdapat tindak pidana lingkungan terkait pengangkutan kayu bulat tanpa dilengkapi SKSHH.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi landasan hukum dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup ini. Pasal 83 Ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 109 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup.

Kaitan antara tindak pidana lingkungan hidup dan kasus ini menciptakan landasan hukum yang jelas. Hukum pidana diaplikasikan untuk menegakkan norma-norma yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mengidentifikasi pelanggaran, dan memberikan sanksi sebagai upaya pencegahan agar kebijakan perlindungan lingkungan hidup dapat dijalankan secara efektif.

Dalam kasus PT. Tegar Nusantara Indah, hukum pidana dan tindak pidana lingkungan hidup saling terkait. Pemidanaan terhadap perusahaan tersebut mencerminkan upaya sistem hukum dalam menegakkan norma-norma lingkungan hidup dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar. Sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai deterren untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Penegakan hukum dalam kasus ini juga memberikan gambaran tentang komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup. Dengan menerapkan sanksi pidana, sistem hukum mengirimkan pesan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan lingkungan hidup tidak akan ditoleransi dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### **4. PENUTUP**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana positif Indonesia tentang tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang nomor:
  - a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pperlindungan dan Pngelolaan Lingkungan Hidup
  - b. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - c. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  - d. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Konsep dan Kesalahan dalam putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, antara lain:
  - a. Putusan tingkat pertama Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Kesalahan pelaku pada putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengeti No 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt, dari aspek perbuatannya bahwa si pelaku melakukan perbuatan berupa tindakan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yang unsur-unsur perbuatan itu memenuhi rumusan Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative pertama. Adapun kesalahan dari sisi dalam si pelaku yaitu kemampuan bertanggungjawab, karena pelaku dalam hal ini adalah korporasi (PT Tegar

Nusantara Indah) maka yang pelaku disini yang dimaksud adalah pengurus korporasi yang memunyai kedudukan fungsional. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 109 ayat 3 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masalah pertanggungjawaban korporasi ini juga bisa di lihat Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, maka tuntutan pidananya dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”<sup>14</sup> Oleh karena itu pelaku dari tindak pidana ini adalah diwakili oleh Ripin Als Apeng Anak dari Darwan, yang dari sisi kemampuan bertanggungjawab pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena si pelaku mampu memimpin perusahaan yaitu PT Tegar Nusantara Indah, maka pelaku berakal sehat, sehingga tidak ada alasan yang menghapuskan pidana dalam bentuk alasan pema’af, yang mema’afkan kesalahannya.

b. Putusan tingkat banding Nomor 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb

Konsep kesalahan berdasarkan putusan banding yaitu Putusan No 4/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini bahwa putusan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:8/Pid.B/ /LH/2020/PN Snt tanggal 12 Maret 2020. Hal ini berarti kesalahan dari unsur perbuatan pelaku adalah sama dengan putusan pertama yaitu si pelaku melakukan perbuatan berupa tindakan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yang unsur-unsur perbuatan itu memenuhi rumusan Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun kesalahan dari sisi

---

<sup>14</sup> UU No. 18/2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara sinkronisasi horizontal kedudukannya sejajar dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian undang-undang yang terakhir ini merupakan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik tempat makhluk hidup dan hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup bahkan sebagai sumber daya alam.

pelaku bahwa pelaku mampu bertanggungjawab, sehingga dapat dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan.

c. Putusan tingkat kasasi Nomor 37 K/Pid.Sus Lh/2022

Putusan Kasasi No 37 K/Pid.Sus Lh/2022 bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan permohonan kasasi terdakwa. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* (fakta-fakta terbukti dalam persidangan) perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau UU yang menjadi dasar dalam putusan tingkat pertama, maka dari aspek perbuatan memenuhi rumusan Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari sisi pelaku mampu bertanggungjawab, sehingga tidak ada alasan pema'af.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, accessed 12 November 1945.

Kementrian Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. 2004.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Infografis Perkara LingkunganHidup*, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Infografis\\_Lingkungan\\_hidup\\_Februari\\_2023\\_296e2.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Infografis_Lingkungan_hidup_Februari_2023_296e2.pdf), accessed 12, November 2023

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Prena Media Group.

Putusan Tingkat Banding Nomor 44/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb

Putusan Tingkat Kasasi Nomor 37 K/Pid.Sus Lh/2022

Putusan Tingkat Pertama Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Salman Luthan, “*Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16, no. No. 1 (2009).

So Woong Kim, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*.”

Widia Edorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007.

UU No. 18/2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara sinkronisasi horizontal kedudukannya sejajar dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian undang-undang yang terakhir ini merupakan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik tempat makhluk hidup dan hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup bahkan sebagai sumber daya alam.

Kalam, *Q.S. Al Baqarah/2:11*, dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/11/2/al-baqarah-ayat-11>, accessed 12, November 2023.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Resolution 10/6 on Preventing and combating crimes that affect the environment falling within the scope of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/resolutions-and-decisions-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-convention-against-transnational-organized-crime.html#COP1>, accessed 12 November 2023.